



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1897, 2014

KEMENKEU. Operasi Bea Dan Cukai.
Pangkalan Sarana. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 206.05/PMK.01/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
448/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Kepulauan Maluku dan Papua telah meningkatkan lalu lintas barang impor dan ekspor yang memerlukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai di laut;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai di Sorong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-18/KEP/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3690/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 448/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Operasi Bea dan Cukai yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 5 (lima) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (2) Nama, lokasi, tipe, dan wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 206.5/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 448/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

NAMA, TIPE, LOKASI, DAN WILAYAH OPERASI
 PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

NO	NAMA	TIPE	LOKASI	KANTOR WILAYAH PEMBINA ADMINISTRASI	WILAYAH OPERASI
1.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun	A	Tanjung Balai Karimun	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	Ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Batam	B	Batam	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	Ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok	B	Tanjung Priok	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan	B	Pantoloan	Kantor Wilayah DJBC Makassar	Ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
5.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Sorong	B	Sorong	Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat	Ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI